

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan membutuhkan sumber penerimaan yang dapat dijadikan tumpuan dalam pembiayaan masing-masing daerah, sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih cerdas dan kreatif dalam mengelola sumber-sumber yang dapat dijadikan penerimaan bagi masing-masing daerah.

Upaya memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari pemerintah pusat, khususnya pada setiap sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap strategis dan mempunyai peranan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber-sumber pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan perundangundangan terbagi atas beberapa jenis penerimaan daerah diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal

ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. (Herliene Yudhah Altius, dkk, 2013:105).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Samudra (2015:92). Kemudian, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Peraturan pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah. Dalam pemungutan Pajak Daerah terdapat tiga sistem pemungutan pajak namun, yang termasuk kedalam pajak kendaraan bermotor adalah *official assessment system* (pemungutan dengan sistem ketetapan).

Official Assessment System (pemungutan dengan sistem ketetapan) merupakan suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada pada aparat perpajakan. Hal ini sejalan dengan Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Penerimaan Teknis Dinas Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yang mana sistem pemungutannya menggunakan *official assessment system*, sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, kegiatan menghitung dan memungut berada ditangan para aparat perpajakan. Pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat pajak.

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran (Surat Tanda Nomor Kendaraan) STNK, pembayaran Pajak, (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Selanjutnya, dalam mewujudkan tercapainya kesatuan ekonomi dalam rangka wawasan nusantara, maka pengaturan pajak kendaraan bermotor oleh daerah dilaksanakan dalam pola keterpaduan dan keseragaman secara nasional. Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu dalam Pohan (2014:127) yaitu

suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Rahayu (2017:193). Sama halnya dengan penelitian Nurmantu (2005:148) Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai serta kasus korupsi yang kerap mendera pejabat eksekutif pemerintahan baik pusat ataupun daerah.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya sebagai bagian pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh. Kebijakan tersebut telah dilakukan guna

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak seperti pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan (BBNKB).

Pemerintah provinsi Jawa Barat dan tim Pembina Samsat Jawa Barat mulai 02 Maret 2020 sampai 30 April 2020 bagi yang memiliki kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat mendapatkan kemudahan dan keuntungan saat membayar pajak, ada tiga keuntungan yang bisa didapatkan wajib pajak yang pertama yaitu bebas denda pajak kendaraan bermotor. Pembebasan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di khususkan bagi masyarakat Jawa Barat yang terlambat melakukan proses pembayaran akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk pembebasan motor baru, ubah bentuk, dan lelang yang belum terdaftar dan ganti mesin. Untuk yang kedua yaitu bebas denda BBNKB (bea balik nama kendaraan) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin melakukan proses balik nama kendaraan bermotor di wilayah Jawa Barat. Namun bebas denda PKB dan BBNKB di Jawa Barat di perpanjang hingga 31 Juli 2020.

Persoalan mengenai kepatuhan wajib pajak di Indonesia telah menjadi persoalan yang penting salah satunya di Kota Sukabumi menurut Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) banyaknya wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak kendaraannya. Karena jika wajib pajak tidak patuh membayar pajak maka dapat menimbulkan penghindaran dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak di Kota Sukabumi.

Tabel 1.1

Jumlah wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak

No	Jenis Kendaraan	Kode Plat	Jumlah Wajib Pajak Tidak Patuh				Jumlah kendaraan yang sudah bayar pajak			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Sedan, Jeep, dan Minibus	Pribadi	1.594	1.963	1.647	2.371	14.374	15.860	17.390	17.547
		Umum	16	16	15	19	593	2.351	2.134	2.115
		Dinas	450	723	931	1179	236	258	274	274
	Jumlah	2.060	2.702	2.593	3.569	16.932	18.469	19.798	19.936	
2	Bus, Microbus, dsj	Pribadi	7	6	8	12	72	79	94	92
		Umum	5	7	4	2	593	626	598	599
		Dinas	108	150	164	208	0	20	19	18
	Jumlah	120	163	176	222	665	725	711	709	
3	Truck, Light Truck, Pick Up	Pribadi	1.274	1.462	1.073	1.236	5.346	5.500	5.209	5.186
		Umum	5	6	4	13	248	287	291	290
		Dinas	36	42	27	40	110	112	112	112
	Jumlah	1315	1510	1104	1289	5.704	5.899	5.612	5.588	
4	Sepeda Motor	Pribadi	28.415	34.802	26.605	32.833	97.266	104.971	0	100.593
		Umum	162	174	126	163	0	0	947	0
		Dinas	0	0	0	0	894	952	100.388	947
	Jumlah	28.577	34.976	26.731	32.996	98.160	105.923	101.335	101.540	

Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Kota Sukabumi, diolah kembali oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak kendaraannya dengan jenis kendaraan:

1. Sedan, Jeep, dan Minibus setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun jika di lihat pada tahun 2018 jumlah kendaraan wajib pajak mengalami penurunan karena wajib pajak mematuhi kewajibannya dengan membayar pajak kendaraannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi bisa dilihat dari tabel tersebut pada tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang tidak patuh membayar pajak yaitu sebesar 3,569.

2. Bus, Microbus, Dsj yang tidak patuh membayar pajak kendaraannya dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan sedangkan tahun 2019 peningkatan jumlah kendaraannya cukup tinggi.
3. Truck, light truck dan pick up pada tahun 2016-2017 wajib pajak yang tidak patuh mengalami peningkatan jumlah kendaraan dan pada tahun 2018 jumlah kendaraan wajib pajak menurun karena yang patuh akan kewajiban membayar pajak kendaraannya meningkat dan bisa dilihat tahun 2019 kepatuhan membayar pajak kendaraan mengalami peningkatan kembali dengan jumlah yang cukup tinggi.
4. Sepeda motor pada tahun 2016-2017 yang tidak patuh membayar pajak kendaraannya meningkat dan tingkat kepatuhan atas kewajibannya membayar pajak menurun, akan tetapi di tahun 2018 jumlah kendaraan sepeda motor menurun sebanyak 26,731 dengan kepatuhan membayar pajak kendaraannya yang meningkat. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali jumlah kendaraan sebanyak 32,996 dengan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraannya yang menurun.

Berdasarkan data tabel di atas penulis menyimpulkan bahwa jumlah kendaraan di Kota Sukabumi setiap tahunnya terus meningkat akan tetapi untuk kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat rendah sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapatan asli Kota Sukabumi.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat memberikan dampak pada pencapaian target penerimaan pajak, maka dari itu untuk wajib pajak diharapkan dapat membayar pajak kendaraannya tepat waktu dengan batas waktu yang telah

ditentukan dan kesadaran wajib pajak akan membayar kewajibannya dalam membayar pajak timbul dari diri wajib pajak itu sendiri, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak patuh dengan kewajiban perpajakannya.

Untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak, pemerintah memberlakukan sanksi atas ketidakpatuhan wajib pajak. Sanksi dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar aturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana, dimana pemberlakuan sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya membayar pajak.

Banyak fenomena yang terjadi mengenai rendahnya kesadaran wajib pajak yang mana dapat mempengaruhi terhadap pendapatan asli daerah seperti kasus yang terjadi di wilayah Kota Sukabumi. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) menyatakan bahwa berdasarkan data per bulan Juni 2019 terdapat sebanyak 40.000 dari 126.000 kendaraan roda dua dan roda empat plat hitam di Kota Sukabumi yang belum membayar pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya kendaraan yang belum membayarkan pajaknya. Padahal pajak kendaraan bermotor itu merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Pemerintah Provinsi. Hal ini berarti, masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) harus membayar pajak kendaraan setiap tahun nya atau setiap STNK di terbitkan dan tentunya selama wajib pajak tersebut masih memiliki kendaraan. (sukabumiupdate.com, diakses tanggal 06 maret 2020).

Terdapat banyak penelitian mengenai pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah telah dilakukan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada lokasi penelitian, dan untuk persamaan dengan jurnal terdahulu adalah sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dan tingkat kepatuhan wajib pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi.

Tabel 1.2

Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Indinisya Indah Pangalila, Ventje Ilat, dan Treesje Runtu (2015)	Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Manado	Pelaksanaan pemungutan pajak dan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kendaraan Bermotor.	Pelaksanaan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor	Lokasi penelitian
2	Rosy Prihastanti dan Kiswanto (2015)	tingkat kepatuhan wajib pajak badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib	Tingkat kepatuhan wajib pajak	Penerimaan pajak moderasi oleh

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		terhadap penerimaan pajak moderasi oleh pemeriksaan pajak	Pajak Badan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.		pemeriksaan pajak
3	Muhammad muchtar, m. Faisal abdullah, dan dwi susiliwati (2017)	Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten barito utara	Berdasarkan hasil penerimaan dari jenis-jenis pajak kendaraan bermotor dari tahun 2012-2016 pajak kendaraan bermotor jenis Scooter mampu memberikan kontribusi terbanyak.	Pendapatan Asli Daerah	Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor dan tempat penelitian
4	Sri Suranta Bandi M. Syafiqurrahman Halim Dedy Perdana	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Otonomi Fiskal Dan Kinerja Keuangan Pemerintah	Berdasar analisis data dan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan	Pendapatan asli daerah	Dana perimbangan, otonomi fiscal, kinerja keuangan pemerintah daerah dan

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Daerah: Studi Pada Propinsi Jawa Tengah Dan Kalimantan Selatan	dan Otonomi Fiskal berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan.		lokasi penelitian
5	Made Hongki Dwipayana, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, Nyoman Putra Yasa (2017)	Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) (Studi	Sangat baik, berpengaruh positif dan signifikan.	Kepatuhan wajib pajak	Peneliti melakukan penelitian untuk melihat pengaruh sistem pemungutan kendaraan bermotor dan tingka kepatuhan wajib pajak terhadap pendapatan asli daerah

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (Samsat) Denpasar)			

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih jauh dan mendalam dengan demikian judul yang akan dilakukan penelitian adalah **“SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH (P3DW) KOTA SUKABUMI”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Banyaknya penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Kurangnya sosialisasi dan penerapan sistem pemungutan pajak kepada masyarakat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berbasis online.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi?
3. Bagaimana kebijakan mengenai pembebasan denda PKB dan BBNKB di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui kebijakan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan (BBNKB) di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Kegunaan terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan referensi dalam pembelajaran dalam studi ekonomi maupun perpajakan dan menambah wawasan tentang PKB dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengalaman bagi penulis dalam hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dan ilmu pengetahuan dalam studi ekonomi tentang PKB dan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi masyarakat

Sebagai bahan masukan kepada masyarakat dan dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat memberikan informasi atau sebagai referensi bagi pihak lain atau sebagai perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.